



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Jayapura, tanggal 20 Juli 1991, NIK: XXX, umur 32 Tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Karyawan XXX, Tempat tinggal di XXX, Kota
Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX,
sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, lahir di Manado, tanggal 07 November 1995, umur 28 Tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXX, Kota
Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: - / XXX,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Juli 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor
237/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 4 Juli 2024, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 1 dari 11



Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 29 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampkey selama kurang lebih 2 tahun dan menjadi kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon pindah ke Jalan Poros Tanah Hitam, kemudian pada tahun 2015 Pemohon pindah ke Jalan Hanurata Kampung Bugis hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX, lahir di Jayapura, 14 November 2013, usia 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan April 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon menegur Termohon untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang dimana Termohon memiliki sifat yang pemalas sehingga Pemohon tidak menerima atas teguran tersebut hingga Termohon pergi bersama anak Pemohon dan Termohon ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2015 terjadi permasalahan yang sama kemudian Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama ke Jalan Poros Tanah Hitam hingga saat ini, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 2 dari 11



7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 3 dari 11



Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi menerangkan sebagai ayah Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi menerangkan sebagai kakak Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 5 dari 11



Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus hingga pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf b Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 237/Pdt.Gi/2024/PA.Jpr @ hal. 6 dari 11



Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang sejak tahun 2015. Dengan demikian, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang tidak diperkuat oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi serta pengkuan Pemohon di muka sidang yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2015 sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 7 dari 11



bersama dan keduanya untuk telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil, maka dinyatakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2015 sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan keduanya telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, maka dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, maka patut dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, dan perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 8 dari 11



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitem angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 237/Pdt.Gi/2024/PA.Jpr @ hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih, dan Abdul Rahman, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Suharianis, S.H.I.,

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
c. Panggilan Termohon	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp72.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp18.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)